



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/ 07/III/RES.1.4./2024/Satreskrim tanggal 3 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Ntn, tertanggal 25 Maret 2024, kemudian Anak didampingi pula oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang yaitu Suriadi, S.H.;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, Orang Tua Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana** Pelatihan Kerja selama **6 (enam) Bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam) dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-01122011-004 atas nama Anak;
 - b. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2105021308100003 atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak;
 - c. 1 (Satu) helai lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran nomor 2105CLT2705201003585 atas Nama Anak Korban;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) helai lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2105020907090018 atas Nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban;

(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

- e. 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "HELLO";
- f. 1 (Satu) helai baju jersey lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "204 LADAN" di bagian depan dan bertuliskan "PANITIA" dibagian belakang;
- g. 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- h. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna biru hitam bermerek "NIKE";
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- i. 1 (satu) 1 (Satu) helai celana panjang kain berwarna hitam;
- j. 1 (Satu) helai tank top berwarna hitam;
- k. 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda bergambar kartun;
- l. 1 (Satu) helai bra berwarna merah muda;

(Digunakan dalam perkara Saksi 3)

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak perbuatan anak tidak semata-mata berasal dari niat anak sendiri, melainkan melihat dan video-video yang tak selakaynya anak lihat.
2. Bahwa Anak termasuk anak yang penurut serta sering membantu orang tua;
3. Bahwa Anak umur yang masih muda serta mempunyai masa depan yang lebih baik;
4. Bahwa Anak mengaku kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama serta berjanji menjadi anak yang lebih baik kedepannya.



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-04/TRP/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Anak** pada hari Jumat tanggal 1 bulan Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di sebuah Pondok yang terletak di area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Anak** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Saksi 3 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak masuk kedalam rumah untuk beristirahat sambil bermain handphone dan membuka aplikasi Tiktok dan melihat wanita sedang berjoget menggunakan baju sexy, kemudian Anak melakukan onani di dalam toilet rumah Anak sambil menonton film porno yang bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan banyak orang) selama 2 (dua) menit, lalu Anak kembali ke kamar tidur dan sebelum tidur Anak merasa bergairah untuk melakukan hubungan badan dengan pacar Anak yaitu Saksi 4, kemudian Anak mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 4 dengan mengatakan "YU KE TRIBUN YOK", lalu Saksi 4 menjawab "AYOKLAH";



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama Saksi 3, dan Sdr. GIPAR pergi ke Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas namun tidak menjumpai Saksi 4 di lokasi tersebut, lalu beberapa menit kemudian Anak melihat Saksi 4 dan Anak Korban melintas menggunakan sepeda motor lalu Anak bersama Saksi 3 dan Sdr. GIPAR langsung mengejar Saksi 4 dan Anak Korban, lalu Saksi 4 menemui Anak dan berkata "JANGAN DUDUK DI TRIBUN GAK ENAK JUGA DILIHAT BANYAK ORANG, GA USAH DI TRIBUN DI SD 005 AJA", kemudian Anak bersama dengan Saksi 3, dan Sdr. GIPAR pergi ke SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas dan menunggu selama 3 (menit) namun Saksi 4 dan Anak Korban tidak kunjung datang sehingga Anak bersama Saksi 3 dan Sdr. GIPAR kembali ke Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian dari arah Tribun Sepak Bola Saksi 3 melihat Saksi 4 dan Anak Korban sedang berada di dalam rumah di sebuah kamar, lalu Anak melambaikan tangan ke arah jendela kamar rumah Saksi 4, lalu beberapa saat kemudian hanya Anak Korban yang keluar dari rumah tersebut dan Anak merasa kecewa terhadap Saksi 4 karena tidak keluar rumah, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk ikut berkumpul di Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Anak, kemudian terlintas dalam pikiran Anak untuk melampiaskan hasrat ingin berhubungan badan kepada Anak Korban, kemudian Anak merayu Anak Korban dengan memegang pundak sebelah kanan Anak Korban sambil mengatakan "AYOKLAH TI", namun Anak Korban hanya diam saja dan beberapa saat kemudian Anak kembali berusaha membuat Anak Korban nafsu terhadap Anak dengan cara kembali memegang pundak sebelah kanan dan memeluk badan Anak Korban namun Anak Korban seperti ingin pergi dan Anak kembali merayu dengan mengatakan "JANGAN PERGI DULU TI", kemudian Anak terinspirasi kembali saat menonton film porno yang bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan banyak orang) dan terlintas dipikiran Anak untuk mengajak Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib, Anak sudah merasa tidak tahan menahan nafsu terhadap Anak Korban, lalu Anak langsung mengajak Saksi 3 dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Anak dengan berbonceng tiga ke arah Pondok di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANG BANG, kemudian sesampainya di Pondok tersebut Anak mencoba masuk ke dalam Pondok namun Pondok tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Anak melihat ada sebuah jendela di Pondok tersebut yang tidak tertutup rapat sehingga Anak masuk ke dalam Pondok melalui jendela dan menyuruh Saksi 3 dan Anak Korban untuk masuk ke dalam Pondok tersebut, setelah berada di dalam Pondok tersebut sekira pukul 00.30 wib Anak langsung berkata kepada Saksi 3 "UDALAH KI, CEPAT NUNGGU APALAGI", tidak lama kemudian Anak melihat Saksi 3 melakukan upaya untuk membuat nafsu Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban dengan cara memaksa membalikkan arah kepala Anak Korban selama 20 (dua puluh) detik sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dalam posisi duduk beralaskan tikar, kemudian Saksi 3 langsung membuka baju Anak Korban dan hanya tersisa tanktop, bra, celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban berbaring dan Anak Korban langsung berbaring dan Saksi 3 membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak merasa sangat bergairah dan langsung membuka baju untuk bergabung melakukan perbuatan bejat tersebut dan langsung membuka tanktop dan bra Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak dengan cara memalingkan wajah Anak Korban dari ciuman Anak, lalu Anak kembali memaksa Anak Korban untuk mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) detik, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, lalu Anak melihat Saksi 3 membuka celana secara keseluruhan dan membuka selangkangan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak membiarkan Saksi 3 melakukan hubungan badan duluan terhadap Anak Korban karena Anak menempatkan posisi pada saat berhubungan badan sebagai pemain kedua seperti yang ada di film porno GANG BANG, kemudian Anak melakukan onani dan meremas kembali payudara Anak Korban, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi 3 mencapai tahap klimaks dan mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban, kemudian Anak langsung menghentikan onani dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara mengeluarkan masukkan alat kemaluan (penis) Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, lalu Anak mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 3 dan Anak Korban langsung memakai pakaian

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dari pondok tersebut, dan menuju ke sungai di dekat pondok untuk membersihkan badan, kemudian Anak mengambil sepeda motor dan mengantar Anak Korban kerumah Saksi 4, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tribun Sepak Bola untuk menjemput Sdr.GIPAR, lalu Anak bersama dengan Saksi 3 dan Sdr. GIPAR kembali pulang kerumah Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum Ri Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor : 400.7/219/RSUD/KET/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Albar Heky, SpOG.,M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Alat Kelamin

- Tampak robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam, dan tujuh dan tampak sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam, berwarna merah muda yang tampak sewarna dengan daerah sekitar
- Tampak cairan kental berwarna putih pada liang senggama
- Tampak luka lecet pada daerah antara liang senggama dengan lubang pelepasan, yang berwarna merah muda tidak sewarna dengan sekitar, satu sentimeter dari tepi bawah bibir kemaluan, berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter

b. Pemeriksaan tambahan

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan dari air kencing dengan hasil negatif
- Dilakukan pemeriksaan apusan yang diambil dari bibir dalam kemaluan dengan hasil : tidak ditemukan sel sperma

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan



- b. Robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam
- c. Cairan kental berwarna putih pada liang senggama
- d. Kelainan pada a dan b akibat kekerasan benda tumpul, kelainan c akibat persetubuhan
- e. Pada pemeriksaan apusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel sperma

➤ -----Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran N 2105CLT2705201003585 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 27 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 08 Agustus 2009 telah lahir Anak Korban anak ke Dua, Perempuan dari Ayah ANAK KORBAN dan Saksi 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 14 (empat belas tahun);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa **Anak** pada hari Jumat tanggal 1 bulan Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024, bertempat di sebuah Pondok yang terletak di area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Anak** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak bersama Saksi 3 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pulang kerumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak masuk kedalam rumah untuk beristirahat sambil bermain handphone dan membuka aplikasi Tiktok dan melihat wanita sedang berjoget menggunakan baju sexy, kemudian Anak melakukan onani di dalam toilet rumah Anak sambil menonton film porno yang bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan banyak orang) selama 2 (dua) menit, lalu Anak kembali ke kamar tidur dan sebelum tidur Anak merasa bergairah untuk melakukan hubungan badan dengan pacar Anak yaitu Saksi 4, kemudian Anak mengirim pesan whatsapp kepada Saksi 4 dengan mengatakan "YU KE TRIBUN YOK", lalu Saksi 4 menjawab "AYOKLAH";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Anak bersama Saksi 3, dan Sdr. GIPAR pergi ke Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas namun tidak menjumpai Saksi 4 di lokasi tersebut, lalu beberapa menit kemudian Anak melihat Saksi 4 dan Anak Korban melintas menggunakan sepeda motor lalu Anak bersama Saksi 3 dan Sdr. GIPAR langsung mengejar Saksi 4 dan Anak Korban, lalu Saksi 4 menemui Anak dan berkata "JANGAN DUDUK DI TRIBUN GAK ENAK JUGA DILIHAT BANYAK ORANG, GA USAH DI TRIBUN DI SD 005 AJA", kemudian Anak bersama dengan Saksi 3, dan Sdr. GIPAR pergi ke SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas dan menunggu selama 3 (menit) namun Saksi 4 dan Anak Korban tidak kunjung datang sehingga Anak bersama Saksi 3 dan Sdr. GIPAR kembali ke Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian dari arah Tribun Sepak Bola Saksi 3 melihat Saksi 4 dan Anak Korban sedang berada di dalam rumah di sebuah kamar, lalu Anak melambaikan tangan ke arah jendela kamar rumah Saksi 4, lalu beberapa saat kemudian hanya Anak Korban yang keluar dari rumah tersebut dan Anak merasa kecewa terhadap Saksi 4 karena tidak keluar rumah, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk ikut berkumpul di Tribun Sepak Bola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Anak Korban mengiyakan ajakan Anak, kemudian terlintas dalam pikiran Anak untuk melampiaskan hasrat ingin berhubungan badan kepada Anak Korban, kemudian Anak merayu Anak Korban dengan memegang pundak sebelah

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



kanan Anak Korban sambil mengatakan "AYOKLAH TI", namun Anak Korban hanya diam saja dan beberapa saat kemudian Anak kembali berusaha membuat Anak Korban nafsu terhadap Anak dengan cara kembali memegang pundak sebelah kanan dan memeluk badan Anak Korban namun Anak Korban seperti ingin pergi dan Anak kembali merayu dengan mengatakan "JANGAN PERGI DULU TI", kemudian Anak terinspirasi kembali saat menonton film porno yang bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan banyak orang) dan terlintas dipikiran Anak untuk mengajak Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 wib, Anak sudah merasa tidak tahan menahan nafsu terhadap Anak Korban, lalu Anak langsung mengajak Saksi 3 dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Anak dengan berbonceng tiga ke arah Pondok di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan hubungan badan GANG BANG, kemudian sesampainya di Pondok tersebut Anak mencoba masuk ke dalam Pondok namun Pondok tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Anak melihat ada sebuah jendela di Pondok tersebut yang tidak tertutup rapat sehingga Anak masuk ke dalam Pondok melalui jendela dan menyuruh Saksi 3 dan Anak Korban untuk masuk ke dalam Pondok tersebut, setelah berada di dalam Pondok tersebut sekira pukul 00.30 wib Anak langsung berkata kepada Saksi 3 "UDALAH KI, CEPAT NUNGGU APALAGI", tidak lama kemudian Anak melihat Saksi 3 melakukan upaya untuk membuat nafsu Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban dengan cara memaksa membalikkan arah kepala Anak Korban selama 20 (dua puluh) detik sambil meremas payudara Anak Korban selama 2 (dua) menit dalam posisi duduk beralaskan tikar, kemudian Saksi 3 langsung membuka baju Anak Korban dan hanya tersisa tanktop, bra, celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban berbaring dan Anak Korban langsung berbaring dan Saksi 3 membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak merasa sangat bergairah dan langsung membuka baju untuk bergabung melakukan perbuatan bejat tersebut dan langsung membuka tanktop dan bra Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban sempat menolak (memberontak) dengan cara memalingkan wajah Anak Korban dari ciuman Anak, lalu Anak kembali memaksa Anak Korban untuk membiarkan Anak mencium bibir Anak Korban dengan cara



mengarahkan tangan Anak Korban ke atas kepala dengan bagian tangan kanan Anak lalu tangan kiri Anak memegang wajah (area bibir) Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban selama 2 (dua) detik dengan maksud agar Anak Korban tidak bisa memalingkan wajah dari ciuman Anak, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban, lalu Anak melihat Saksi 3 membuka celana secara keseluruhan dan membuka selangkangan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak membiarkan Saksi 3 melakukan hubungan badan duluan terhadap Anak Korban karena Anak menempatkan posisi pada saat berhubungan badan sebagai pemain kedua seperti yang ada di film porno GANG BANG, kemudian Anak melakukan onani dan meremas kembali payudara Anak Korban, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi 3 mencapai tahap klimaks dan mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban, kemudian Anak langsung menghentikan onani dan melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara mengeluarkan masukkan alat kemaluan (penis) Anak ke kemaluan (vagina) Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, lalu Anak mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 3 dan Anak Korban langsung memakai pakaian dan keluar dari pondok tersebut, dan menuju ke sungai di dekat pondok untuk membersihkan badan, kemudian Anak mengambil sepeda motor dan mengantar Anak Korban kerumah Saksi 4, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tribun Sepak Bola untuk menjemput Sdr.GIPAR, lalu Anak bersama dengan Saksi 3 dan Sdr. GIPAR kembali pulang kerumah Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan bukti----- Surat Visum Et Repertum Ri Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor: 400.7/219/RSUD/KET/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Albar Heky, SpOG.,M.Ked.Klin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Alat Kelamin

- Tampak robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam, dan tujuh dan tampak sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam, berwarna merah muda yang tampak sewarna dengan daerah sekitar
- Tampak cairan kental berwarna putih pada liang senggama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada daerah antara liang senggama dengan lubang pelepasan, yang berwarna merah muda tidak sewarna dengan sekitar, satu sentimeter dari tepi bawah bibir kemaluan, berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter

b. Pemeriksaan tambahan

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan dari air kencing dengan hasil negatif
- Dilakukan pemeriksaan apusan yang diambil dari bibir dalam kemaluan dengan hasil : tidak ditemukan sel sperma

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, status gizi cukup

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan
- b. Robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam
- c. Cairan kental berwarna putih pada liang senggama
- d. Kelainan pada a dan b akibat kekerasan benda tumpul, kelainan c akibat persetubuhan
- e. Pada pemeriksaan apusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel sperma

➤ -----Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran N 2105CLT2705201003585 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 27 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 08 Agustus 2009 telah lahir Anak Korban anak ke Dua, Perempuan dari Ayah Anak Korban dan Saksi 2, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 14 (empat belas tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan terjadinya persetubuhan atau pencabulan anak yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan seluruh Keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB teman Anak Korban yaitu Saksi 4 datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk pergi ke lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berjumpa dengan pacar dari Saksi 4;
- Bahwa sesampainya di lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, ternyata pacar Saksi 4 sudah. tidak ada, kemudian Anak Korban dan Saksi 4 langsung menuju rumah Saksi 4 yang letaknya tak jauh dari lapangan sepakbola tersebut untuk mengambil sepeda motor milik Saksi 4, lalu Anak Korban dan Saksi 4 pergi jalan-jalan ke Kabupaten Kepulauan Anambas sambil membeli makanan berupa mie goreng di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak korban dan Saksi 4 berpapasan dengan Anak, setelah itu Anak korban dan Saksi 4 langsung bergegas pulang ke rumah Saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Anak korban dan Saksi 4 di rumah Saksi 4 tersebut sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban dan Saksi 4 langsung masuk ke rumah, tak lama kemudian terdengar suara motor di depan rumah, kemudian ketika Anak Korban dan Saksi 4 menuju ke teras rumah ternyata sudah ada Anak, Saksi 3 dan seorang temannya yang Anak korban tidak ketahui namanya di dekat tribun Lapangan Sepak Bola dan terlihat Anak sedang melambaikan tangannya untuk memanggil Anak Korban dan Saksi 4, lalu Anak Korban dan Saksi 4 menghampirinya dan mengobrol sebentar;
- Bahwa tak lama kemudian, Ayah dari Saksi 4 memanggil Anak korban dan Saksi 4 untuk pulang ke rumah dan makan, lalu Anak Korban dan Saksi 4 pun makan di rumah Saksi 4, setelah itu Anak Korban dan Saksi 4 disuruh tidur oleh Ayah Saksi 4 dikarenakan hari sudah malam dan pada malam itu Anak Korban memang menginap di rumah Saksi 4;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak korban melihat ke jendela dan terlihat Anak memanggil Anak korban dengan melambaikan tangannya. Kemudian Anak Korban pun keluar dari rumah Saksi 4 melewati jendela dikarenakan takut berisik dan membangunkan orang tua Saksi 4, lalu Anak Korban berjalan menghampiri Anak dan Saksi 3, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke Desa Langir dengan berkata "YOKLAH IKUT KE LANGIR", lalu Anak Korban hanya diam saja dan tidak menjawab apa-apa, namun Saksi 3 langsung menarik tangan Anak Korban dan mengarahkan Anak Korban menuju sepeda motornya, lalu Anak Korban pun mengikutinya, kemudian Anak Korban, Anak dan Saksi 3 pergi ke Desa Langir dengan mengendarai satu sepeda motor dengan posisi saat Anak mengendarai motor, lalu Anak korban duduk di tengah dan Saksi 3 duduk dibelakang Anak Korban;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Desa Langir, Anak Korban, Anak dan Saksi 3 melihat warga yang sedang berburu kancil, lalu Anak menyuruh Saksi 3 untuk melepas bajunya lalu menutupkan dan memakaikan baju tersebut ke wajah Anak Korban agar tidak terlihat oleh warga dengan berkata "BUKA OJOK SAKSI 4 BAJU KAU BIAR NDOK NAMPAK ORANG", namun setelah melewati warga tersebut, baju tersebut tak lagi menutupi wajah Anak Korban dan malah Anak korban pakai secara berlapis;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban, Anak dan Saksi 3 tiba di sebuah pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ternyata pondok tersebut terkunci, sehingga Anak melihat keadaan jendela pondok yang

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertutup rapat, lalu Anak dan Saksi 3 masuk ke dalam pondok tersebut dengan melewati jendela, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan berkata "MASUK OJOK", kemudian setelah Anak Korban berhasil memasuki pondok tersebut, Anak Korban duduk di dalam pondok tersebut dengan beralaskan sebuah tikar dengan posisi Anak Korban duduk membelakangi Saksi 3, sedangkan Anak duduk di samping Anak Korban, pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan dan hanya ada penerangan dari cahaya bulan, kemudian Anak berkata "UDAHLAH KI CEPAT, NUNGGU APALAGI SAKSI 4?", kemudian Saksi 3 hanya menjawab "HEMM", kemudian Saksi 3 secara tiba-tiba langsung mengarahkan kepala Anak Korban untuk menghadap belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa. setelah itu, Saksi 3 secara tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian Saksi 3 memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu, Saksi 3 langsung membuka baju yang Anak Korban kenakan yang terdiri dari 2 (dua) lapis baju yaitu baju milik Saksi 3 yang masih Anak korban kenakan dan baju milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan berkata "BARING LAH TI", lalu setelah itu Anak Korban pun langsung dibaringkan oleh Anak dan Anak juga ikut berbaring di samping Anak Korban, yang mana sebelumnya Anak sudah melepas bajunya sendiri, kemudian Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dan Saksi 3 juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Saksi 3 langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban, lalu Saksi 3 membuka selangkangan Anak Korban secara paksa dan langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban, sedangkan Anak langsung membuka bra dan tanktop yang masih dikenakan oleh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan pada saat yang bersamaan Saksi 3 langsung memasukkan alat kelaminnya ke arah kelamin Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban ditahan oleh tangan kiri Anak dikarenakan Anak korban terus berontak, setelah itu, Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, sedangkan

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu melakukan onani ketika Saksi 3 dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan tersebut sambil tetap memegang tangan Anak korban diatas kepala Anak Korban sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, setelah itu Saksi 3 akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Saksi 3 kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB, Anak Korban melihat Anak sudah klimaks, lalu Anak langsung memposisikan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung membuka selangkangan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak korban mencoba mengelakkan pinggul Anak Korban namun ditahan oleh Anak. lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak Korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, lalu Anak akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Anak memakai semua pakaiannya dan Anak Korban kembali memakai baju Anak Korban, namun celana Anak korban masih belum Anak korban pakai. lalu Anak menyuruh Anak korban dan Saksi 3 untuk keluar dari pondok tersebut, lalu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 keluar dari pondok tersebut dan berjalan menuju sungai yang tak jauh dari pondok tersebut untuk membasuh badan, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 segera memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban serta Anak Korban, Anak dan Saksi 3 pun mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Saksi 4;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Anak Korban sampai di rumah Saksi 4, lalu Anak korban masuk ke rumah tersebut melewati jendela seperti pada saat Anak Korban keluar dari rumah Saksi 4, lalu Anak Korban langsung tertidur sampai pukul 06.00 WIB pagi dan kembali ke rumah Anak korban yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak pertengahan tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Anambas dan mulai saat itu Anak Korban berteman dengan Anak hingga saat ini;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita kepada orang tua ataupun orang terdekat Anak Korban tentang perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi 3 kepada Anak Korban karena Anak Korban takut apabila orang tua Anak Korban tahu, maka Anak Korban akan dimarahi. dan apabila teman-teman atau tetangga Anak Korban mengetahui mengenai hal tersebut, Anak Korban merasa malu dan takut dibully;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban merasakan sakit dan perih di kemaluan Anak korban pada saat Anak korban mau buang air kecil, lalu Anak Korban merasakan sakit pada bagian selangkangan Anak korban sehingga Anak korban merasa sulit berjalan, selain itu Anak korban juga merasa trauma, malu, dan takut;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 8 Agustus 2009 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kegiatan Anak korban sehari-harinya adalah bersekolah dan membantu pekerjaan rumah ibu Anak Korban dan Anak korban juga sering bermain dengan teman-teman Anak Korban dari sore hingga malam hari;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, namun pada saat itu Ipar saksi yang bernama Saudara SUHARDI menghampiri rumah Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang berada di kantor Polisi, kemudian Saudara. SUHARDI menyampaikan pesan dari pihak Polsek Palmatak agar orang tua Anak Korban menjemput Anak Korban, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi bersama suami langsung pergi menuju ke Kantor Polsek Palmatak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kantor Polsek Palmatak, Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa Anak Korban ditemukan di Tribun Lapangan Bola Kaki Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kondisi cemas dan lemas, selain itu Anak Korban mengakui bahwa dirinya baru disetubuhi dan dicabuli;
- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Pihak Kepolisian dari Palmatak pergi menuju RSUD Palmatak untuk melakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, perubahan yang dialami oleh Anak Korban setelah terjadinya persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban adalah lebih sering murung, sering menyendiri dan mulai tidak terbuka bercerita kepada Saksi serta tidak mau makan;
- Bahwa Saksi berharap semoga Anak Korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari para penegak hukum, selain itu Saksi juga berharap untuk para pelaku semoga diadili sesuai dengan perbuatannya dan Saksi juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas terkhusus di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengawasi pergaulan anaknya diluar serta jangan sampai ada lagi kejadian serupa;
- Bahwa orang tua Anak sudah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi pun menerima permintaan maaf dari orang tua Anak;
- Bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 8 Agustus 2009 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi berada di di kebun cengkeh milik Saudara YONO bersama dengan Anak dan sdr. GIPAR untuk mengambil buah cengkeh hingga pukul 17.00 WIB, kemudian setelah mengambil buah cengkeh di kebun milik Saudara YONO, Anak Saksi pergi ke rumah Saudara FADEL dengan berjalan kaki, sedangkan Anak dan Saudara GIPAR pulang ke rumah Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB, Anak Saksi pergi ke tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berkumpul bersama dengan Anak dan Saudara GIPAR, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan makan, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi kembali ke tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berkumpul lagi bersama Anak dan Saudara GIPAR;
- Bahwa sesampainya di tribun lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas Saudari NISSA datang menjemput Anak Saksi, lalu sebelum Anak Saksi pergi bersama dengan Saudari NISSA, Anak bertanya kepada Saudari NISSA dengan mengatakan "RUMAH AYUDIA YANG MANE?", lalu Saudari NISSA menjawab "TU" dengan menoleh ke arah rumah Saksi 4, lalu Anak Saksi meminta izin kepada Anak dengan mengatakan "TUNGGU AH IM, AKU NAK JOLON SAME CEWEK KU", setelah itu Anak Saksi pergi bersama Saudari NISSA untuk pergi jalan ke Desa Putik menggunakan sepeda motor milik Saudari NISSA hingga pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah pulang dari Desa Putik, Anak Saksi kembali ke tribun lapangan bola Desa Putik, tetapi Anak dan Saudara GIPAR telah pulang ke rumah, kemudian Anak Saksi segera pergi ke pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengantarkan Saudari NISSA pulang ke rumah Saudari NISSA, kemudian setelah tiba di rumah Saudari NISSA, Anak Saksi menghubungi Anak dengan menggunakan handphone milik Saudari NISSA melalui telepon dengan mengatakan "IM JEMPUT AKU KOT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS", kemudian sekira pukul 21.43 WIB, Anak dan Saudara GIPAR datang untuk menjemput Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak, lalu Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR pergi ke tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas dengan berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa sesampainya di tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Saksi pergi ke warung untuk membuang air kecil disamping lorong yang ada di samping warung tersebut dan kemudian membeli air, sedangkan Anak menumpang charge handphonenya sebentar, lalu Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR melihat Anak Korban dan Saksi 4 melintas di depan Anak Saksi dengan bernyayi dengan nada yang keras menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, kemudian Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR segera mengejar Anak Korban dan Saksi 4 menggunakan sepeda motor hingga ke depan rumah milik Saksi 4 yang tidak jauh dari tribun lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Anak Saksi,

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Saudara GIPAR duduk di tribun lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa pada pukul 22.30 WIB, Anak Korban dan Saksi 4 keluar dari rumah Saksi 4 dan menghampiri Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR, kemudian Saksi 4 mengatakan "OSAH DUDOK SINI AH, NDOK SEDOP DI LIHAT ORANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, KETAK TUNGGU DEKAT SD (SDN 005 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS) OJOK", kemudian setelah Saksi 4 mengatakan hal tersebut, Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR pergi ke SDN 005 untuk menunggu Anak Korban dan Saksi 4, setelah itu Anak Korban dan Saksi 4 pulang ke rumah Saksi 4;
- Bahwa sesampainya di SD 005, Anak mengatakan "MANE KE DOK DIE NI, NDOK ADE-ADE", kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Anak mengajak Anak Saksi dan Saudara GIPAR pergi ke tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.00 WIB, Anak melihat Anak Korban di jendela rumah milik Saksi 4, lalu Anak melambaikan tangan ke arah Anak Korban dengan tujuan untuk memanggil Anak Korban agar Anak Korban datang ke tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Anak Korban keluar melalui jendela rumah Saksi 4 untuk menghampiri Anak Saksi, Anak dan Saudara GIPAR;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban menoleh ke arah rumah Saksi 4 dan Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "OH KAU NAMENYE ANAK KORBAN?" akan tetapi tidak ada respon dari Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB, Anak memerintahkan Saudara GIPAR untuk mengambil sepeda motor milik Anak dengan mengatakan "PAR, AMBIL MOTOR PAR", lalu Saudara GIPAR mengambil sepeda motor milik Anak, lalu sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) dan meninggalkan Saudara GIPAR sendirian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban berhenti di sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian sesampainya di pondok tersebut, Anak Saksi melihat ada orang yang sedang berburu kancil, lalu Anak Saksi membuka sweater berwarna hitam berkerah putih karena diperintahkan oleh Anak, lalu Anak Saksi memberikan sweater tersebut kepada Anak Korban untuk menutupi bagian muka Anak Korban

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak ketahuan oleh pemburu kancil tersebut, lalu oleh karena Anak tidak menemukan kunci gembok pondok tersebut, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban memasuki pondok tersebut melalui jendela yang terbuka pada samping pondok;

- Bahwa setelah di dalam pondok, Anak berkata kepada Anak Saksi "LAH KI TUNGGU APE LAGI" dan Anak Saksi hanya menjawab "HEM", lalu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "TI ,YOK AH TI!", namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dari belakang dengan cara memaksa memutar kepala Anak Korban ke arah belakang dengan kedua tangan Anak Saksi, lalu Anak Saksi meremas bagian payudara Anak Korban dan langsung membuka baju Anak Korban hingga terlepas, lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban untuk segera berbaring, kemudian Anak Saksi segera melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi, lalu Anak Saksi merebahkan badan Anak Korban ke lantai yang beralaskan tikar, kemudian Anak Saksi langsung membuka selangkangan Anak Korban tanpa meminta izin dari Anak Korban dan Anak Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 15 (lima belas) menit, kemudian setelah mencapai klimaks, Anak Saksi membuang sperma Anak Saksi di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak mengangkat tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban lalu meremas payudara dan mencium kening Anak Korban, lalu setelah Anak Saksi selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi hanya duduk dan diam saja di samping Anak Korban, kemudian setelah Anak selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban segera memakai pakaiannya masing-masing dan ekira pukul 00.55 WIB, Anak Korban, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban pergi dari pondok tersebut;
- Bahwa sebelum pergi dari pondok tersebut, Anak bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan, "TI TRAUMA NDOK", lalu Anak Korban menjawab, "NDOK AH, BIASE OJOK", lalu Anak Saksi, Anak dan Anak Korban pergi menuju ke suatu Sungai yang tidak jauh dari pondok tersebut;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sungai tersebut pada pukul 00.58 WIB, Anak saksi segera membuka celana dan celana dalam hanya sampai bagian paha saja untuk mencuci alat kelamin, sedangkan Anak membuka celana dan celana dalam hanya sampai bagian lutut saja juga untuk mencuci alat kelaminnya, kemudian setelah Anak dan Anak Saksi selesai mencuci alat kelamin, Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas untuk membersihkan alat kelaminnya;
- Bahwa sekira pukul 01.06 WIB, Anak Korban telah selesai mencuci alat kelamin dan segera memakai celana dan celana dalamnya, kemudian Anak Saksi, Anak dan Anak Korban pergi dari Sungai tersebut dan kembali ke pondok untuk mengambil sepeda motor milik Anak, lalu Anak Saksi dan Anak mengantar Anak Korban ke rumah Saksi 4 yang ada di dekat tribun lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan sepeda motor milik Anak dengan berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Saksi diminta tolong oleh nenek Anak Saksi untuk membeli mie goreng di warung Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sambil menunggu mie gorengnya dibuat oleh pembuat mie goreng di warung tersebut, Anak Saksi dan Anak Korban meninggalkan warung sebentar untuk pergi jalan-kalan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban kembali ke warung untuk mengambil mie goreng yang telah di pesan tadi, lalu ketika Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban berpapasan dengan Anak yang sedang memarkirkan motornya di samping jalan di dekat Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Anak Saksi dan Anak Korban sampai ke rumah Anak Saksi untuk mengantar mie goreng yang dipesan oleh nenek Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mendengar ada yang memanggil nama Anak Saksi dari luar dan melambai

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi meminta tolong kepada Anak Korban untuk menemani Anak Saksi lapangan bola kaki Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada di depan rumah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Anak Korban, tetapi pada saat itu Anak Korban hanya menemani Anak Saksi di depan rumah Anak Saksi saja, kemudian Anak Saksi berjalan kearah lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut yang mana di situ ada Anak, Saksi 3 dan satu temannya yang Anak Saksi tidak tahu sama sekali, lalu Anak Saksi mengobrol bersama Anak, Saksi 3 dan satu temannya yang Anak Saksi tidak tahu sama sekali, saat itu Anak, Saksi 3 dan satu temannya yang Anak Saksi tidak tahu sama sekali mengajak Anak Saksi untuk berjalan-jalan, tetapi Anak Saksi tidak mau, kemudian Anak Korban memanggil Anak Saksi untuk kembali ke rumah karena ada bapak kandung Anak Saksi yang memanggil, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah untuk memakan mie goreng di dalam kamar, kemudian setelah selesai makan, bapak kandung Anak Saksi meminta Anak Saksi dan Anak Korban tidur di kamar bersama, yang mana Anak Korban memang sering tidur bersama dengan Anak Saksi di rumah Anak Saksi;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar, tetapi Anak Saksi tidak menghiraukan karena Anak Saksi udah tertidur lelap dan sebelumnya Anak Korban sudah menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban ingin keluar untuk ke lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Anak Saksi baru menyadari kalau Anak Korban sudah berada di samping Anak Saksi dalam keadaan tidur, kemudian Anak Korban kembali ke rumahnya sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa ketika sampai di sekolah, Anak Korban menceritakan bahwa pada malam sebelumnya Saksi 3 melakukan hal romantis kepadanya seperti mengendong nya dan dan lain-lain yang Anak Saksi kurang ingat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Saksi diajak oleh Anak Korban ke resepsi pernikahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana Anak Saksi keluar dari rumah secara diam-diam karena takut ketahuan orang tua Anak Saksi, kemudian sebelum sampai ke resepsi pernikahan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Anak Korban dan Anak Saksi berjalan-jalan dulu sebelum ke resepsi pernikahan, kemudian ketika Anak Saksi dan Anak korban

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk ke resepsi pernikahan tersebut, Anak Saksi dan Anak Korban berpapasan dengan Anak, Saksi 3 dan 1 (satu) orang temannya yang berbahasa Malaysia, lalu Anak Saksi dan Anak Korban digiring oleh Anak, Saksi 3 dan 1 (satu) orang temannya yang berbahasa Malaysia tersebut ke lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas untuk duduk sambil berbincang-bincang disana, kemudian Anak Korban, Saksi 3 duduk berdua, sedangkan Anak Saksi sendirian, lalu Anak datang mendekati Anak Saksi untuk mengajak ngobrol, akan tetapi Anak Saksi takut dan pergi ke Anak Korban yang duduk bersama dengan Saksi 3, lalu Anak Saksi memegang Anak Korban karena takut kepada Anak, lalu Anak Korban berbicara kepada Anak, "jangan dekati AYU die takut", tetapi perkataan Anak Korban tidak dihiraukan oleh Anak, kemudian orang yang berbahasa Malaysia yang Anak Saksi tidak ketahui namanya datang, kemudian dia mengatakan mau menjemput teman Anak Saksi yang bernama Saudara ABEL, orang yang berbahasa Malaysia yang Anak Saksi tidak ketahui Namanya pergi bersama dengan Saksi 3 dan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah beberapa lama Anak Saksi menunggu Anak Korban, Anak Saksi meminta tolong kepada Anak untuk mengantar Anak Saksi pulang ke rumah, tetapi Anak mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai motor, lalu Anak Saksi terus memaksa Anak untuk mengantar Anak Saksi pulang karena merasa risih, hingga akhirnya Anak Saksi memutuskan untuk berjalan kaki ke resepsi pernikahan yang Anak Saksi lihat ramai, kemudian Anak mengikuti Anak Saksi dari belakang;
- Bahwa ketika sudah hampir jauh meninggalkan lapangan bola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Anak Saksi berpapasan dengan Saudara FADIL yang mengendarai sepeda motor, lalu Anak memanggil Saudara FADIL dan Anak ingin meminjam sepeda motor Saudara FADIL untuk mengantar Anak Saksi pulang, tetapi Anak Saksi berbicara kepada Saudara FADIL agar Saudara FADIL yang mengantarkan Anak Saksi karena Anak Saksi sudah lama mengenal Saudara FADIL, akhirnya Saudara FADIL mengantar Anak saksi pulang ke rumah, tetapi tidak sampai di depan rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Anak Saksi sampai ke rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sejak Anak Saksi masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Piabung yang mana Anak Saksi satu kelas bersama Anak Korban, selain itu Anak Korban sering datang ke rumah Anak Saksi untuk bermain bersama Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak melalui aplikasi Whatshaap karena sering chattingan dan Anak Saksi berpacaran dengan Anak selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7/219/RSUD/KET/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Albar Heky, SpOG., M.Ked.Klin dengan kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan;
 - b. Robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam;
 - c. Cairan kental berwarna putih pada liang senggama;
 - d. Kelainan pada a dan b akibat kekerasan benda tumpul, kelainan c akibat persetubuhan;
 - e. Pada pemeriksaan apusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel sperma;
- 2) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-01122011-0042 atas nama Anak yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran nomor 2105CLT2705201003585 atas Nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A De Charge 1**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak pada saat anggota kepolisian datang ke rumah Saksi, yang mana pada saat itu Anak sedang membantu Ayahnya di gunung;
- Bahwa sehari-hari Anak bekerja membantu Ayahnya di gunung untuk bersih-bersih di kebun;
- Bahwa Anak hanya bersekolah sampai tamat SD karena Anak tidak mau membebani keluarganya;
- Bahwa saat ini Anak masih berusia 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa sehari-hari Anak berperilaku baik dan penurut di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa isi Handphone Anak, sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilihat Anak dalam Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi berharap Anak mendapatkan keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi 3 baru saja pulang ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dari kebun milik kakek Anak, kemudian sesampainya di rumah Anak, Saksi 3 berhenti di depan pintu rumah sambil menghisap rokok, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam rumah untuk menyempatkan istirahat di kamar, yang mana sebelum Anak tidur di kamar tersebut, Anak menyempatkan sebentar untuk bermain Handphone di dalam kamar sambil membuka aplikasi Tiktok, kemudian pada saat membuka aplikasi Tiktok tersebut. Anak melihat seorang wanita sedang berjoget sambil menggunakan baju seksi, sehingga timbul dalam pikiran Anak untuk melakukan onani di dalam toilet rumah sambil menonton film Porno bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang) sekitar 2 (dua) menit di website xnxx.com;
- Bahwa pada saat itu Anak menonton video porno tersebut sambil melakukan onani, posisi rumah Anak dalam kondisi sepi, kemudian setelah Anak melakukan onani di dalam toilet rumah, Anak kembali ke kamar kembali untuk beristirahat, akan tetapi sebelum Anak tidur, Anak teringat oleh pacar Anak yaitu Saksi 4, sehingga terlintas dalam pikiran Anak untuk Saksi 4

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjumpa di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui sebuah pesan Whatsapp dengan mengatakan "YU KE TRIBUN YOK" dengan niat untuk melakukan hubungan kepada Saksi 4 akibat dari menonton film porno tersebut, lalu Saksi 4 membalas pesan Whatsapp Anak dengan mengatakan "AYOKLAH", setelah itu Anak tidur;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Anak terbangun dari tidurnya dan setelah itu Anak tidak melihat Saksi 3 berada di sekitaran rumah Anak lagi, setelah itu Anak langsung teringat untuk berjumpa dengan Saksi 4, kemudian Anak mempersiapkan diri untuk pergi ke tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan untuk berjumpa dengan Saksi 4, akan tetapi sebelum berangkat ke tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi 3 dan Saudara GIPAR ada berada didepan rumah Saudara FADIL yang terletak di depan rumah Anak, lalu Anak langsung menghampiri Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 dengan mengatakan "KI, JALAN YOK", lalu Saksi 3 menjawab dengan mengatakan "KEMANA?", lalu Anak menjawab dengan mengatakan "KE TRIBUN LAPANGAN SEPAKBOLA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS", kemudian Saksi 3 menjawab dengan mengatakan "AYOKLAH", kemudian Anak dan Saksi 3 pergi ke tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan sepeda motor Anak, namun tiba-tiba Saudara GIPAR ikut menaiki sepeda motor Anak dengan maksud untuk bergabung ke tribun lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung menuju ke tribun sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, karena Anak sangat ingin berjumpa dengan Saksi 4 untuk melakukan hubungan badan, kemudian setelah sampai di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Anak tidak menjumpai Saksi 4 berada di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;
- Bahwa oleh karena Anak tidak berjumpa dengan Saksi 4, Anak pun berpikiran untuk berkumpul saja di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut sambil menikmati kopi bersama dengan Saksi 3 dan Saudara. GIPAR;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saudari NISA yang merupakan pacar dari Saksi 3 tiba di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dan saat itu Anak masih penasaran dan menyempatkan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saudari NISA dengan mengatakan “RUMAH AYU DIMANA?” lalu Saudari NISA menjawab dengan mengatakan “TUH, DEKAT TRIBUN” (sambil menunjukkan rumah dari Saksi 4), lalu disaat itu Saksi 3 memotong pembicaraan Anak dengan Saudari NISA sambil mengatakan kepada Anak “TUNGGU DULU IM, KU NAK JALAN SAMA CEWEKKU NANTI AKU BALIK LAGI”, lalu Anak menjawab dengan mengatakan “AOKLAH”, kemudian setelah Saksi 3 pergi dengan Saudari NISA, Anak dan Sdr. GIPAR masih berada di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut sambil menikmati kopi, lalu tidak lama kemudian, Anak sempat memikirkan Saksi 3 dikarenakan Saksi 3 berjanji akan bergabung kembali dengan Anak dan Saudara GIPAR di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, sehingga Anak dan Saudara. GIPAR berinisiatif untuk mencari keberadaan Saksi 3 dengan menggunakan sepeda motor Anak disekililing Kabupaten Kepulauan Anambas, namun upaya Anak dan Saudara GIPAR tersebut tidak kunjung berhasil;

- Bahwa sempat terlintas dalam pikiran Anak untuk mengecek di rumah Anak sendiri karena biasanya Saksi 3 sering berada di rumah Anak setelah berkumpul bersama teman-teman, kemudian sesampainya Anak dan Saudara GIPAR di rumah Anak, Anak tidak kunjung berjumpa dengan Saksi 3, lalu tiba-tiba handphone milik Anak berdering karena ada panggilan dari Saksi 3 melalui handphone Saudari NISA, saat itu isi dari pembicaraan tersebut ternyata Saksi 3 meminta untuk dijemput oleh Anak dan Saudara GIPAR di Pelabuhan, kemudian Anak pun mengiyakan permintaan dari Saksi 3;
- Bahwa setibanya Anak dan Saudara GIPAR di Pelabuhan, Anak dan Saudara GIPAR membawa Saksi 3 ke tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk nongkrong bersama kembali;
- Bahwa setibanya di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saudara GIPAR dan Saksi 3 berbincang-bincang santai, namun disela-sela berbincang-bincang tersebut, Anak menyempatkan diri untuk mengecek handphonenya, lalu Anak mendapati handphone milik Anak dalam keadaan Lowbatt (habis baterai), kemudian Anak memberitahukan kepada Saksi 3 dengan mengatakan “ KI, NUMPANG CAS HP DIRUMAH SAUDARA KAULAH” lalu Saksi 3 menjawab dengan mengatakan “BOLEH”, tidak lama kemudian, Anak, Saudara GIPAR dan



Saksi 3 langsung pergi ke sebuah kedai milik saudara Saksi 3 hanya untuk menumpang charge handphone sebentar;

- Bahwa setibanya di kedai milik Saksi 3 yang berada disekitaran tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Saudara GIPAR menyempatkan diri untuk membeli minuman di kedai milik Saksi 3, lalu disaat itu Saksi 3 pergi sebentar ke lorong kedai untuk buang air kecil, namun disaat Saksi 3 sedang buang air kecil, terdengar ada suara yang berisik seperti menyanyi dengan nada yang keras di sekitaran kedai tersebut, kemudian Saksi 3 menoleh ke arah suara tersebut dan ternyata Saksi 4 dan Anak Korban melintas di kedai tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, kemudian Saksi 3 pun balik ke depan kedai, lalu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR menaiki sepeda motor milik Anak sambil berboncengan tiga. akan tetapi sebelum menjalankan sepeda motor tersebut tiba-tiba Saksi 3 memberitahukan kepada Anak dengan mengatakan "ITU MEREKA ADA LEWAT DIDEPAN", setelah itu Anak langsung mengejar Saksi 4 dan Anak Korban karena Anak ingin berjumpa serta tidak sabar untuk melakukan hubungan badan tersebut kepada Saksi 4, akan tetapi pengejaran tersebut tidak berhasil karena Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR tidak berjumpa dengan Anak Korban dan Saksi 4, alhasil pada saat itu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR berhenti di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setibanya di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas , Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR melihat Anak Korban dan Saksi 4 keluar dari rumah Saksi 4, tidak lama kemudian Anak Korban dan Saksi 4 menghampiri Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR, setelah itu Saksi 4 memberitahukan kepada Anak dengan mengatakan "JANGAN DUDUK DI TRIBUN GAENAK JUGA DILIAT BANYAK ORANG DISINI, GAUSAH DI TRIBUN, DI SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas AJA", kemudian Anak menjawab dengan mengatakan "OH IYALAH", pada saat itu juga dalam hati Anak merasa sudah tidak sabar lagi untuk melakukan hubungan badan kepada Saksi 4, lalu Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung menuju ke SD 005 yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Setibanya Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR tiba di SD 005 yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR menunggu sekitar 3 (tiga) menit menunggu keberadaan dari Saksi 4 dan Anak Korban, namun Saksi 4 dan Anak Korban tidak kunjung datang ke



SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, kemudian pada saat itu pun Anak merasa penasaran kenapa Saksi 4 dan Anak Korban tidak datang ke SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, sehingga Anak memberitahukan kepada Saksi 3 dengan mengatakan "MANA MEREKA", lalu Saksi 3 tidak memberikan jawaban apa-apa terhadap Anak, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR memutuskan untuk kembali lagi ke tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah Anak, Saksi 3, dan Saudara GIPAR tiba di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Saksi 3, melihat Saksi 4 dan Anak Korban berada di dalam rumah Saksi 4, kemudian saat itu Saksi 3 langsung memberitahukan hal tersebut kepada Anak dengan mengatakan "ITU MEREKA", setelah itu Anak langsung melihat ke arah rumah Saksi 4 dan kemudian Anak langsung melambaikan tangan kepada Saksi 4 dari arah tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, lalu pada saat itu yang keluar dari rumah ternyata hanya Anak Korban, sedangkan Saksi 4 tidak keluar dari rumah tersebut, tidak lama kemudian Anak Korban pun menghampiri Anak, Saudara GIPAR dan Saksi 3 di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada kesempatan itu, Anak langsung mengajak ngobrol Anak Korban dengan mengatakan "SINILAH DUDUK BENTAR", lalu Anak Korban tidak memberikan jawaban apapun, lalu disaat itu juga Anak sempat menanyakan kabar dari Saksi 4 kepada Anak Korban dengan mengatakan "SI AYU MANA?", kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan "AYU GA BISA KELUAR, ORANG TUANYA BELUM TIDUR", setelah mengetahui hal tersebut, Anak merasa kecewa kepada Saksi 4 dan terlintas dalam pikiran Anak bahwa dirinya tidak akan berjumpa dengan Saksi 4 di tribun sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut malam itu juga, lalu Anak mengajak kembali Anak Korban untuk ikut berkumpul di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas sambil berbincang-bincang dan menikmati kopi, sehingga Anak Korban pun mengiyakan ajakan Anak dan ikut duduk bersama. yang mana pada saat itu juga terlintas dalam pikiran Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak memulai pendekatan dan merayu kepada Anak Korban dengan memegang pundak sebelah kanan Anak Korban sambil mengatakan "AYOKLAH TI", dengan maksud mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak korban tidak ada memberikan respon apapun terhadap Anak, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari arah samping, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak memberikan respon apapun terhadap Anak dan terlihat seperti ingin pergi dari tribun, kemudian Anak memberitahukan kepada Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN PERGI DULU TI”, dengan maksud untuk merayu kembali agar Anak Korban tidak pergi dari tempat karena Anak berpikir upaya yang Anak lakukan tidak berhasil membuat Anak Korban bernafsu, tidak lama kemudian Anak terinspirasi kembali pada saat menonton film porno yang bertema “GANG BANG” (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang), sehingga Anak langsung terlintas dipikiran Anak untuk mengajak Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, tidak lama kemudian Anak melihat Saudara GIPAR dan Saksi 3 sedang mengobrol asyik kemudian Anak meminta tolong kepada Saudara GIPAR untuk mengambil motor Anak di parkirannya lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dengan mengatakan “PAR TOLONG AMBILIN HONDAKU”, lalu Saudara GIPAR menjawab dengan mengatakan “IYA”, lalu setibanya Saudara GIPAR di tribun lapangan sepakbola dengan membawa sepeda motor Anak, Anak pun beranjak dari tempat duduk Anak dan langsung menuju ke sepeda motor tersebut, lalu setelah Anak berada diatas sepeda motor, Anak langsung mengajak Saksi 3 dengan mengatakan “KI, CEPATLAH”, dengan maksud agar Saksi 3 naik sepeda motor Anak untuk ikut melakukan hubungan badan, setelah itu Anak pun mengajak Anak Korban dengan mengatakan “TI AYOKLAH NAIK HONDA”, dengan maksud untuk melakukan hubungan badan dan disaat itu Saksi 3 dan Anak Korban tidak merasa penasaran dan bertanya sama sekali kepada Anak akan pergi kemana, saat itu Saksi 3 dan Anak Korban langsung menuju ke sepeda motor Anak dengan berbonceng tiga dengan posisi Anak yang mengendarai motor tersebut lalu yang berada diposisi tengah adalah Anak Korban dan posisi dipaling belakang adalah Saksi 3, kemudian Anak membawa Saksi 3 dan Anak Korban ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa ditengah perjalanan sebelum tiba di lokasi sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Anak, Anak Korban, dan Saksi 3 melihat 3 (tiga) orang yang sedang berburu hewan Kancil di sebuah tempat sebelum tiba di lokasi sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Anak langsung mengambil tindakan dengan menyuruh Saksi 3 dengan mengatakan “KI BUKA BAJU KAU”, dengan maksud untuk menutupi wajah Anak Korban agar tidak terlihat warga,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi 3 pun membuka bajunya untuk menutupi muka Anak Korban, selanjutnya setelah melewati warga tersebut, baju tersebut tak lagi menutupi wajah Anak Korban dan Anak Korban malah memakai baju tersebut secara berlapis, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Anak Korban melanjutkan perjalanan kembali ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak, Anak Korban dan Saksi 3 tiba di sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak lama kemudian terlintas dalam pikiran Anak bahwa Anak Korban bisa untuk disetubuhi, lalu sebelum masuk ke pondok tersebut, Anak memberitahukan kepada Anak Korban dan Saksi 3 dengan mengatakan "TUNGGU SEBENTAR DISINI", setelah itu Anak langsung membuka jalan duluan untuk masuk ke dalam pondok tersebut, akan tetapi Anak mendapati pondok tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Anak langsung mencari kuncinya diatas sela-sela pintu pondok tersebut, namun Anak tidak berhasil juga untuk mendapati kunci dari pondok tersebut, kemudian Anak melihat ada sebuah jendela dari pondok tersebut yang tidak tertutup rapat, sehingga Anak berpikir untuk masuk ke dalam pondok tersebut melalui jendela, kemudian setelah mengetahui jendela dari pondok tersebut tidak tertutup rapat, Anak langsung memberikan kode dengan tangan untuk mengajak Anak Korban dan Saksi 3 masuk ke dalam pondok, lalu Anak Korban dan Saksi 3 langsung masuk tanpa ada menanyakan apapun;
- Bahwa setelah Anak, Anak Korban dan Saksi 3 berada di dalam pondok tersebut Anak, Anak Korban dan Saksi 3 langsung duduk di pondok tersebut, kemudian Anak memberitahukan kepada Saksi 3 dengan mengatakan "UDALA KI, CEPAT NUNGGU APALAGI", dengan maksud untuk segera melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Saksi 3 hanya merespon dengan mengatakan "HM", tidak lama kemudian Anak melihat Saksi 3 mencium bibir Anak Korban dengan cara memaksa membalikkan arah kepala Anak Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) detik dan disaat bersamaan Saksi 3 meraba payudara Anak Korban dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menit dalam posisi duduk dengan beralaskan tikar dan berada di belakang badannya Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya terlihat pasrah, kemudian Saksi 3 langsung membuka baju Anak Korban, yaitu baju milik Saksi 3 yang masih di kenakan oleh Anak Korban pada saat berjumpa warga dan baju milik Anak Korban sendiri, sehingga disaat itu hanya tersisa



hanya tank top, bra, celana dan celana dalam Anak Korban saja, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "TI, BARINGLAH TI", kemudian Saksi 3 pun berbaring dan Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah Anak Korban berbaring, Anak semakin bergejolak dan langsung bergabung dengan cara membuka baju Anak dan Anak langsung membuka tank top dan bra Anak Korban, lalu Anak ikut berbaring dan mencium bagian bibir Anak Korban, kemudian pada saat Anak mencium bagian bibir Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan cara memalingkan wajahnya dari ciuman Anak, sehingga Anak memaksa Anak Korban dengan cara mengarahkan tangan Anak Korban ke atas kepala dengan bagian tangan sebelah kanan Anak, lalu bagian tangan sebelah kiri Anak memegang wajah Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa memalingkan wajahnya dari ciuman Anak, pada saat itu secara bersamaan Anak juga meremas payudara Anak Korban dan Anak melihat Saksi 3 membuka celananya secara keseluruhan dan Anak juga melihat Saksi 3 membuka selangkangan Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu di saat Anak mencium bagian bibir dan meremas payudara Anak Korban, Anak membiarkan Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan duluan terhadap Anak Korban karena Anak mengingat didalam Film porno tersebut dan ingin menempatkan posisi Anak pada saat melakukan hubungan badan sebagai pemain kedua, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas lutut, kemudian disaat Anak melihat Saksi 3 melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, Anak melakukan onani dan meremas kembali payudara Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB atau setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, akhirnya Saksi 3 mencapai tahap klimaks dengan mengeluarkan spermanya di bagian perut Anak Korban, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Anak langsung menghentikan onani dan mengambil posisi untuk melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dengan cara mengeluarmasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban sambil meremas bagian payudara Anak Korban, lalu setelah sekitar 2 (dua) menit, Anak mengalami ejakulasi dengan mengeluarkan sperma di lantai pondok tersebut, setelah itu Anak, Saksi 3 dan Anak Korban langsung memakai pakaian dan keluar dari pondok;
- Bahwa setelah keluar dari pondok, Anak mengajak Saksi 3 dan Anak Korban untuk ke sungai dengan mengatakan "BILAS DEKAT SANA AJA", kemudian



saat itu juga Saksi 3 dan Anak Korban langsung menuju ke sungai tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke sungai, kondisi diluar sangat gelap karena tidak adanya lampu penerangan di sekitaran pondok yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, kemudian terlintas dalam pikiran Anak untuk menerangi perjalanan dengan sebuah korek agar yang jalan dilalui dapat dicapai, kemudian setibanya di Sungai, Anak langsung memberitahukan kepada Saksi 3 dan Anak Korban dengan mengatakan "BILAS CEPAT-CEPAT", setelah membilas untuk membersihkan badan, Anak, Saksi 3 dan Anak Korban kembali ke pondok tersebut untuk mengambil sepeda motor Anak dengan tujuan untuk pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang, Anak dan Saksi 3 menyempatkan diri untuk mengantar Anak Korban ke rumah Saksi 4 dan setelah mengantar Anak Korban ke rumah Saksi 4, Anak dan Saksi 3 singgah sebentar ke Tribun lapangan sepak bola Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjemput Saudara GIPAR, kemudian setelah menjemput Saudara GIPAR, Anak pulang untuk beristirahat;
- Bahwa respon Anak Korban ketika Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Korban menolak dengan memalingkan wajahnya agar Anak tidak bisa mencumbui Anak Korban, namun setelah Anak mengarahkan kedua tangan Anak Korban ke atas kepala Anak Korban dengan tangan sebelah kanan Anak lalu tangan sebelah kiri Anak memegang wajah Anak Korban, Anak Korban tidak banyak berontak;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak ingin berubah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar hal yang bermanfaat dari orang tua Anak yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya, Anak mendapat pelajaran berharga supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya dan Anak diharapkan agar dapat bertaubat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg : 26/lit.SA/ BKA/III/2024 atas nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2024 dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang, yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan seadil-adilnya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Batam diharapkan mampu menjadi tempat pendidikan dan pembinaan agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik;
- 2) Berkaitan dengan pidana kumulatif, maka untuk Pelatihan Kerja pengganti denda bagi Anak kiranya dapat dilaksanakan dalam bentuk Kerja Sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kerja Sosial dapat berupa kegiatan pelayanan masyarakat, administrasi ringan di Kantor Desa, Karang Taruna, Kebersihan Lingkungan, Turnamen Olahraga, Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat desa serta kegiatan sosial yang bersifat positif lainnya, dengan tujuan untuk mendidik Anak agar dapat meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif serta mengoptimalkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah agar lebih peduli dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada anak-anak di wilayah kerjanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor: 2105-LT-01122011-004 atas nama Anak;
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2105021308100003 atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak;
- 3) 1 (Satu) helai lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran nomor 2105CLT2705201003585 atas Nama Anak Korban;
- 4) 1 (Satu) helai lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2105020907090018 atas Nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban;
- 5) 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "HELLO";
- 6) 1 (Satu) helai baju jersey lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "204 LADAN" di bagian depan dan bertuliskan "PANITIA" dibagian belakang;
- 7) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 8) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna biru hitam bermerek "NIKE";
- 9) 1 (satu) 1 (Satu) helai celana panjang kain berwarna hitam;
- 10) 1 (Satu) helai tank top berwarna hitam;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11)1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda bergambar kartun;

12)1 (Satu) helai bra berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi 3 baru saja pulang ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dari kebun milik kakek Anak, kemudian sesampainya di rumah Anak, Saksi 3 berhenti di depan pintu rumah sambil menghisap rokok, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam rumah untuk menyempatkan istirahat di kamar sambil bermain Handphone sambil melihat video seorang Wanita yang sedang berjoget sambil menggunakan baju seksi, sehingga timbul dalam pikiran Anak untuk melakukan onani di dalam toilet rumah sambil menonton film Porno bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang) sekitar 2 (dua) menit di website xnxx.com sambil melakukan onani, kemudian Anak ingin mengajak pacar Anak yaitu Saksi 4 untuk berjumpa di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui sebuah pesan Whatsapp dengan mengatakan "YU KE TRIBUN YOK" dengan niat untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi 4 lalu Saksi 4 membalas pesan Whatsapp Anak dengan mengatakan "AYOKLAH";
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR pergi menuju ke tribun sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR namun tidak menjumpai Saksi 4 di lokasi tersebut, kemudian setelah beberapa saat Saksi 3 melihat Saksi 4 dan Anak Korban melintas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, kemudian Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung mengejar Saksi 4 dan Anak Korban, namun saat itu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR tidak berjumpa dengan Anak Korban dan Saksi 4, alhasil pada saat itu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR berhenti di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setibanya di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR melihat Anak Korban dan Saksi 4 keluar dari rumah Saksi 4, tidak lama kemudian Anak Korban dan Saksi 4 menghampiri Anak, Saksi 3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara GIPAR, setelah itu Saksi 4 memberitahukan kepada Anak dengan mengatakan “JANGAN DUDUK DI TRIBUN GAENAK JUGA DILIAT BANYAK ORANG DISINI, GAUSAH DI TRIBUN, DI SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas AJA”, kemudian Anak menjawab dengan mengatakan “OH IYALAH”, pada saat itu juga dalam hati Anak merasa sudah tidak sabar lagi untuk melakukan hubungan badan kepada Saksi 4, lalu, Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung menuju ke SD 005 yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun setelah sekitar 3 (tiga) menit menunggu di SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi 4 dan Anak Korban tidak kunjung datang ke SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR memutuskan untuk kembali lagi ke tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa tidak lama setelah Anak, Saksi 3, dan Saudara GIPAR tiba di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Saksi 3, melihat Saksi 4 dan Anak Korban berada di dalam rumah Saksi 4, kemudian saat itu Saksi 3 langsung memberitahukan hal tersebut kepada Anak dengan mengatakan “ITU MEREKA”, kemudian Anak langsung melambaikan tangan kepada Saksi 4 dari arah tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 4 melalui jendela kamar sedangkan Saksi 4 tidak keluar dari rumahnya, tidak lama kemudian Anak Korban pun menghampiri Anak, Saudara GIPAR dan Saksi 3 di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian terlintas dalam pikiran Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak memulai pendekatan dan merayu kepada Anak Korban dengan memegang pundak sebelah kanan Anak Korban sambil mengatakan “AYOKLAH TI”, dengan maksud mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak korban tidak ada memberikan respon apapun terhadap Anak, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari arah samping, namun Anak Korban tidak memberikan respon apapun terhadap Anak dan terlihat seperti ingin pergi dari tribun, kemudian Anak memberitahukan kepada Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN PERGI DULU TI”, dengan maksud untuk merayu kembali agar Anak Korban tidak pergi dari tempat karena Anak berpikir upaya yang Anak lakukan tidak berhasil membuat Anak Korban bernaflu, tidak lama kemudian Anak terinspirasi kembali pada saat

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton film porno yang bertema “GANG BANG” (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang), sehingga Anak langsung terlintas dipikiran Anak untuk mengajak Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, tidak lama kemudian Anak meminta tolong kepada Saudara GIPAR untuk mengambil motor Anak di parkirannya di lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu setibanya Saudara GIPAR di tribun lapangan sepakbola dengan membawa sepeda motor Anak, Anak pun beranjak dari tempat duduk Anak dan langsung menuju ke sepeda motor tersebut, lalu setelah Anak berada diatas sepeda motor, Anak langsung mengajak Saksi 3 dengan mengatakan “KI, CEPATLAH”, dengan maksud agar Saksi 3 naik sepeda motor Anak, setelah itu Anak pun mengajak Anak Korban dengan mengatakan “TI AYOKLAH NAIK HONDA”, kemudian Saksi 3 dan Anak Korban langsung menuju ke sepeda motor Anak dengan berbonceng tiga dengan posisi Anak yang mengendarai motor tersebut lalu yang berada diposisi tengah adalah Anak Korban dan posisi dipaling belakang adalah Saksi 3, kemudian Anak membawa Saksi 3 dan Anak Korban ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa ditengah perjalanan sebelum tiba di lokasi sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Anak, Anak Korban, dan Saksi 3 melihat 3 (tiga) orang yang sedang berburu hewan Kancil kemudian Anak menyuruh Saksi 3 dengan mengatakan “KI BUKA BAJU KAU”, dengan maksud untuk menutupi wajah Anak Korban agar tidak terlihat warga, kemudian Saksi 3 pun membuka bajunya untuk menutupi muka Anak Korban, selanjutnya setelah melewati warga tersebut, baju tersebut tak lagi menutupi wajah Anak Korban dan Anak Korban malah memakai baju tersebut secara berlapis, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Anak Korban melanjutkan perjalanan kembali ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban, Anak dan Saksi 3 tiba di sebuah pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ternyata pondok tersebut terkunci, sehingga Anak melihat keadaan jendela pondok yang tidak tertutup rapat, lalu Anak dan Saksi 3 masuk ke dalam pondok tersebut dengan melewati jendela, lalu Anak menyuruh Anak

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan berkata "MASUK OJOK", kemudian setelah Anak Korban berhasil memasuki pondok tersebut, Anak Korban duduk di dalam pondok tersebut dengan beralaskan sebuah tikar dengan posisi Anak Korban duduk membelakangi Saksi 3, sedangkan Anak duduk di samping Anak Korban, pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan dan hanya ada penerangan dari cahaya bulan, kemudian Anak berkata "UDAHLAH KI CEPAT, NUNGGU APALAGI SAKSI 4?", kemudian Saksi 3 hanya menjawab "HEMM", kemudian Saksi 3 berkata kepada Anak Korban "TI ,YOK AH TI!", namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dari belakang selama 30 (tiga puluh) detik dengan cara mengarahkan kepala Anak Korban untuk menghadap belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa, kemudian Saksi 3 memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu, Saksi 3 langsung membuka baju yang Anak Korban kenakan yang terdiri dari 2 (dua) lapis baju yaitu baju milik Saksi 3 yang masih Anak korban kenakan dan baju milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan berkata "BARING LAH TI", lalu setelah itu Anak Korban pun langsung dibaringkan oleh Anak dan Anak juga ikut berbaring di samping Anak Korban, yang mana sebelumnya Anak sudah melepas bajunya sendiri, kemudian Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dan Saksi 3 juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Saksi 3 langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban, lalu Saksi 3 membuka selangkangan Anak Korban secara paksa dan langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah alat kelamin Anak Korban, sedangkan Anak langsung membuka bra dan tanktop yang masih dikenakan oleh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan pada saat yang bersamaan Saksi 3 langsung memasukkan alat kelaminnya ke arah kelamin Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban ditahan oleh tangan kiri Anak dikarenakan Anak korban terus berontak, setelah itu, Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu melakukan onani ketika Saksi 3 dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan tersebut sambil tetap memegang tangan Anak korban diatas kepala Anak Korban sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, setelah itu Saksi 3 akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Saksi 3 kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB, Anak Korban melihat Anak sudah klimaks, lalu Anak langsung memposisikan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung membuka selangkangan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak korban mencoba mengelakkan pinggul Anak Korban namun ditahan oleh Anak. lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak Korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, lalu Anak akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Anak memakai semua pakaiannya dan Anak Korban kembali memakai baju Anak Korban, namun celana Anak korban masih belum Anak korban pakai. lalu Anak menyuruh Anak korban dan Saksi 3 untuk keluar dari pondok tersebut, lalu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 keluar dari pondok tersebut dan berjalan menuju sungai yang tak jauh dari pondok tersebut untuk membasuh badan, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 segera memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban serta Anak Korban, Anak dan Saksi 3 pun mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Saksi 4;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7/219/RSUD/KET/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Albar Heky, SpOG., M.Ked.Klin dengan kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan;
- b. Robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam;
- c. Cairan kental berwarna putih pada liang senggama;
- d. Kelainan pada a dan b akibat kekerasan benda tumpul, kelainan c akibat persetubuhan;
- e. Pada pemeriksaan apusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel sperma;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT2705201003585 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 27 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 08 Agustus 2009 telah lahir Anak Korban anak ke Dua, Perempuan dari Ayah AYAH ANAK KORBAN dan Saksi 2,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar seorang Anak yang bernama **Anak** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para Saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan pelaku tindak pidana yang dihadirkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur obyektif dalam unsur ketiga sebagai berikut :

Ad.3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, malainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata "Tipu" dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh, sedangkan kata "Muslihat" dapat berarti siasat, semenantara itu Kebohongan yang berarsal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal" kata "Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan" pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; 3) Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nama Palsu Atau Keadaan Palsu" adalah nama atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Akal Cerdik (Tipu Muslihat)" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Karangan Perkataan Bohong" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, menuruti kemanunnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengannya” dan “dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Anak yang akan dibuktikan dalam unsur ini, terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah benar bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT2705201003585 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 27 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 08 Agustus 2009 telah lahir Anak Korban anak ke Dua, Perempuan dari AYAH ANAK KORBAN dan Saksi 2, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Anak Korban berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yang mana oleh karena Anak Korban masih berusia 14 (empat) belas tahun, maka Anak Korban tidak disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan Anak Korban dan menghubungkannya dengan keterangan saksi lain yang disumpah serta dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* dan keterangan sendiri, maka Hakim menilai bahwa keterangan Anak Korban memiliki kesesuaian dengan beberapa hal diatas sehingga keterangan tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi 3 baru saja pulang ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Anambas dari kebun milik kakek Anak, kemudian sesampainya di rumah Anak, Saksi 3 berhenti di depan pintu rumah sambil menghisap rokok, sedangkan Anak langsung masuk ke dalam rumah untuk menyempatkan istirahat di kamar sambil bermain Handphone sambil melihat video seorang Wanita yang sedang berjoget sambil menggunakan baju seksi, sehingga timbul dalam pikiran Anak untuk melakukan onani di dalam toilet rumah sambil menonton film Porno bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang) sekitar 2 (dua) menit di website xnxx.com sambil melakukan onani, kemudian Anak ingin mengajak pacar Anak yaitu Saksi 4 untuk berjumpa di tribun lapangan sepak bola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui sebuah pesan Whatsapp dengan mengatakan "YU KE TRIBUN YOK" dengan niat untuk melakukan hubungan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Saksi 4 lalu Saksi 4 membalas pesan Whatsapp Anak dengan mengatakan "AYOKLAH";

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR pergi menuju ke tribun sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR namun tidak menjumpai Saksi 4 di lokasi tersebut, kemudian setelah beberapa saat Saksi 3 melihat Saksi 4 dan Anak Korban melintas dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, kemudian Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung mengejar Saksi 4 dan Anak Korban, namun saat itu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR tidak berjumpa dengan Anak Korban dan Saksi 4, alhasil pada saat itu Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR berhenti di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa setibanya di tribun lapangan sepakbola yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR melihat Anak Korban dan Saksi 4 keluar dari rumah Saksi 4, tidak lama kemudian Anak Korban dan Saksi 4 menghampiri Anak, Saksi 3 dan Saudara GIPAR, setelah itu Saksi 4 memberitahukan kepada Anak dengan mengatakan "JANGAN DUDUK DI TRIBUN GAENAK JUGA DILIAT BANYAK ORANG DISINI, GAUSAH DI TRIBUN, DI SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas AJA", kemudian Anak menjawab dengan mengatakan "OH IYALAH", pada saat itu juga dalam hati Anak merasa sudah tidak sabar lagi untuk melakukan hubungan badan kepada Saksi 4, lalu, Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR langsung menuju ke SD 005 yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun setelah sekitar 3 (tiga) menit menunggu di SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi 4 dan Anak Korban tidak kunjung datang ke SD 005 Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Saudara GIPAR memutuskan untuk kembali lagi ke tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Anak, Saksi 3, dan Saudara GIPAR tiba di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, Saksi 3, melihat Saksi 4 dan Anak Korban berada di dalam rumah Saksi 4, kemudian saat itu Saksi 3 langsung memberitahukan hal tersebut kepada Anak dengan mengatakan "ITU MEREKA", kemudian Anak langsung melambaikan tangan kepada Saksi 4 dari arah tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, lalu Anak Korban keluar dari rumah Saksi 4 melalui jendela kamar sedangkan Saksi 4 tidak keluar dari rumahnya, tidak lama kemudian Anak Korban pun menghampiri Anak, Saudara GIPAR dan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 di tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian terlintas dalam pikiran Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak memulai pendekatan dan merayu kepada Anak Korban dengan memegang pundak sebelah kanan Anak Korban sambil mengatakan "AYOKLAH TI", dengan maksud mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak korban tidak ada memberikan respon apapun terhadap Anak, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari arah samping, namun Anak Korban tidak memberikan respon apapun terhadap Anak dan terlihat seperti ingin pergi dari tribun, kemudian Anak memberitahukan kepada Anak Korban dengan mengatakan "JANGAN PERGI DULU TI", dengan maksud untuk merayu kembali agar Anak Korban tidak pergi dari tempat karena Anak berpikir upaya yang Anak lakukan tidak berhasil membuat Anak Korban bernaafsu, tidak lama kemudian Anak terinspirasi kembali pada saat menonton film porno yang bertema "GANG BANG" (kegiatan seksual yang melibatkan beberapa orang), sehingga Anak langsung terlintas dipikiran Anak untuk mengajak Saksi 3 untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, tidak lama kemudian Anak meminta tolong kepada Saudara GIPAR untuk mengambil motor Anak di parkir Tribun lapangan sepakbola Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu setibanya Saudara GIPAR di tribun lapangan sepakbola dengan membawa sepeda motor Anak, Anak pun beranjak dari tempat duduk Anak dan langsung menuju ke sepeda motor tersebut, lalu setelah Anak berada diatas sepeda motor, Anak langsung mengajak Saksi 3 dengan mengatakan "KI, CEPATLAH", dengan maksud agar Saksi 3 naik sepeda motor Anak, setelah itu Anak pun mengajak Anak Korban dengan mengatakan "TI AYOKLAH NAIK HONDA", kemudian Saksi 3 dan Anak Korban langsung menuju ke sepeda motor Anak dengan berbonceng tiga dengan posisi Anak yang mengendarai motor tersebut lalu yang berada diposisi tengah adalah Anak Korban dan posisi dipaling belakang adalah Saksi 3, kemudian Anak membawa Saksi 3 dan Anak Korban ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan sebelum tiba di lokasi sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Anak, Anak Korban, dan Saksi 3 melihat 3 (tiga) orang yang sedang berburu hewan Kancil kemudian Anak menyuruh Saksi 3 dengan mengatakan "KI BUKA BAJU KAU", dengan maksud untuk menutupi wajah Anak Korban agar tidak terlihat warga, kemudian Saksi 3 pun membuka bajunya untuk menutupi muka Anak Korban, selanjutnya setelah melewati warga tersebut,

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju tersebut tak lagi menutupi wajah Anak Korban dan Anak Korban malah memakai baju tersebut secara berlapis, kemudian Anak bersama Saksi 3 dan Anak Korban melanjutkan perjalanan kembali ke sebuah Pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban, Anak dan Saksi 3 tiba di sebuah pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ternyata pondok tersebut terkunci, sehingga Anak melihat keadaan jendela pondok yang tidak tertutup rapat, lalu Anak dan Saksi 3 masuk ke dalam pondok tersebut dengan melewati jendela, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan berkata "MASUK OJOK", kemudian setelah Anak Korban berhasil memasuki pondok tersebut, Anak Korban duduk di dalam pondok tersebut dengan beralaskan sebuah tikar dengan posisi Anak Korban duduk membelakangi Saksi 3, sedangkan Anak duduk di samping Anak Korban, pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan dan hanya ada penerangan dari cahaya bulan, kemudian Anak berkata "UDAHLAH KI CEPAT, NUNGGU APALAGI SAKSI 4?", kemudian Saksi 3 hanya menjawab "HEMM", kemudian Saksi 3 berkata kepada Anak Korban "TI ,YOK AH TI!", namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dari belakang selama 30 (tiga puluh) detik dengan cara mengarahkan kepala Anak Korban untuk menghadap belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa, kemudian Saksi 3 memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu, Saksi 3 langsung membuka baju yang Anak Korban kenakan yang terdiri dari 2 (dua) lapis baju yaitu baju milik Saksi 3 yang masih Anak korban kenakan dan baju milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan berkata "BARING LAH TI", lalu setelah itu Anak Korban pun langsung dibaringkan oleh Anak dan Anak juga ikut berbaring di samping Anak Korban, yang mana sebelumnya Anak sudah melepas bajunya sendiri, kemudian Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dan Saksi 3 juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Saksi 3 langsung memosisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban, lalu Saksi 3 membuka selangkangan Anak Korban secara paksa dan langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah alat kelamin Anak Korban, sedangkan Anak langsung membuka bra dan tanktop yang masih dikenakan oleh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, namun Anak

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan pada saat yang bersamaan Saksi 3 langsung memasukkan alat kelaminnya ke arah kelamin Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban ditahan oleh tangan kiri Anak dikarenakan Anak korban terus berontak, setelah itu, Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu melakukan onani ketika Saksi 3 dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan tersebut sambil tetap memegang tangan Anak korban diatas kepala Anak Korban sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, setelah itu Saksi 3 akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Saksi 3 kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.45 WIB, Anak Korban melihat Anak sudah klimaks, lalu Anak langsung memposisikan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung membuka selangkangan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak korban mencoba mengelakkan pinggul Anak Korban namun ditahan oleh Anak. lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak Korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, lalu Anak akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Anak memakai semua pakaiannya dan Anak Korban kembali memakai baju Anak Korban, namun celana Anak korban masih belum Anak korban pakai. lalu Anak menyuruh Anak korban dan Saksi 3 untuk keluar dari pondok tersebut, lalu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 keluar dari pondok tersebut dan berjalan menuju sungai yang tak jauh dari pondok tersebut untuk membasuh badan, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 segera memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban serta Anak Korban, Anak dan Saksi 3 pun mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Saksi 4;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7/219/RSUD/KET/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani dr. Albar Heky, SpOG., M.Ked.Klin dengan kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia empat belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, status gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan;
- Robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam;
- Cairan kental berwarna putih pada liang senggama;
- Kelainan pada a dan b akibat kekerasan benda tumpul, kelainan c akibat persetubuhan;
- Pada pemeriksaan apusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel sperma;

Menimbang, bahwa apabila Visum Et Repertum RSUD Palmatak tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, maka dapat disimpulkan bahwa luka lecet baru pada daerah perbatasan antara liang senggama dengan lubang pelepasan, robekan lama pada selaput dara pada arah jam dua, tiga, enam dan tujuh dan sisa selaput dara pada arah jam delapan sampai dua dan pada arah jam empat sampai enam, maupun cairan kental berwarna putih pada liang senggama Anak Korban disebabkan oleh perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan;

-----Menimbang, bahwa perbuatan Anak merayu Anak Korban der memegang pundak sebelah kanan Anak Korban sambil mengatakan “AYOKLAH TI”, merupakan upaya dari Anak untuk meyakinkan Anak Korban agar menuruti kemauannya untuk melakukan persetubuhan, yang mana setelah perkataan tersebut disampaikan Anak kepada Anak Korban, Anak dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan dilandasi kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pelaku;
- Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran pelaku adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Anak tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Anak menonton video porno yang bertema gang bang, yang mana hal tersebut menimbulkan keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak diinsyafi, disadari dan dikehendaki oleh Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah berbuat atau melaksanakan perbuatan yang merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah orang yang memerintahkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan atau berbuat tindak pidana, namun orang tersebut tetap harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah orang yang turut ambil bagian atau peran dalam suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan tindak pidana atau mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana. Orang yang demikian juga harus dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban, Anak dan Saksi 3 tiba di sebuah pondok yang terletak di Area Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ternyata pondok tersebut terkunci, sehingga Anak melihat keadaan jendela pondok yang tidak tertutup rapat, lalu Anak dan Saksi 3 masuk ke dalam pondok tersebut dengan melewati jendela, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan berkata "MASUK OJOK", kemudian setelah Anak Korban berhasil memasuki pondok tersebut, Anak Korban duduk di dalam pondok tersebut dengan beralaskan sebuah tikar dengan posisi Anak Korban duduk membelakangi Saksi 3, sedangkan Anak duduk di samping Anak Korban, pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan dan hanya ada penerangan dari cahaya bulan, kemudian Anak berkata "UDAHLAH KI CEPAT, NUNGGU APALAGI SAKSI 4?", kemudian Saksi 3 hanya menjawab "HEMM", kemudian Saksi 3 berkata kepada Anak Korban "TI ,YOK AH TI!", namun Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Anak Saksi langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban dari belakang selama 30 (tiga puluh) detik dengan cara mengarahkan kepala Anak Korban untuk menghadap belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa, kemudian Saksi 3 memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dari belakang selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu, Saksi 3 langsung membuka baju yang Anak Korban kenakan yang terdiri dari 2 (dua) lapis baju yaitu baju milik Saksi 3 yang masih Anak korban kenakan dan baju milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk berbaring dengan berkata "BARING LAH TI", lalu setelah itu Anak Korban



pun langsung dibaringkan oleh Anak dan Anak juga ikut berbaring di samping Anak Korban, yang mana sebelumnya Anak sudah melepas bajunya sendiri, kemudian Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban secara paksa dan Saksi 3 juga langsung membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu Saksi 3 langsung memposisikan tubuhnya di atas tubuh Anak Korban, lalu Saksi 3 membuka selangkangan Anak Korban secara paksa dan langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah alat kelamin Anak Korban, sedangkan Anak langsung membuka bra dan tanktop yang masih dikenakan oleh Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan pada saat yang bersamaan Saksi 3 langsung memasukkan alat kelaminnya ke arah kelamin Anak Korban dengan posisi tangan Anak Korban ditahan oleh tangan kiri Anak dikarenakan Anak korban terus berontak, setelah itu, Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, sedangkan Anak terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil menahan tangan Anak Korban diatas kepala Anak Korban, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu melakukan onani ketika Saksi 3 dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan tersebut sambil tetap memegang tangan Anak korban diatas kepala Anak Korban sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa, setelah itu Saksi 3 akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Saksi 3 kembali memakai celana dan celana dalamnya lalu duduk di sebelah Anak Korban, sedangkan Anak masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.45 WIB, Anak Korban melihat Anak sudah klimaks, lalu Anak langsung memposisikan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan langsung membuka selangkangan Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak korban mencoba mengelakkan pinggul Anak Korban namun ditahan oleh Anak. lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil masih terus memegang dan meremas payudara Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha mengelak dengan memalingkan wajah Anak Korban, namun Anak menarik kembali wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya, lalu Anak akhirnya klimaks dan mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Anak memakai semua



pakaianya dan Anak Korban kembali memakai baju Anak Korban, namun celana Anak korban masih belum Anak korban pakai. lalu Anak menyuruh Anak korban dan Saksi 3 untuk keluar dari pondok tersebut, lalu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 keluar dari pondok tersebut dan berjalan menuju sungai yang tak jauh dari pondok tersebut untuk membasuh badan, setelah itu Anak Korban, Anak dan Saksi 3 segera memakai kembali pakaian masing-masing dan Anak Korban serta Anak Korban, Anak dan Saksi 3 pun mengantarkan kembali Anak Korban ke rumah Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, Anak dan Saksi 3 sama-sama memiliki peran dalam terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu Anak dan Saksi 3 mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak dan Saksi 3 sama-sama memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Anak dan Saksi 3 mengeluarkan sperma;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Melakukan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan sebagai suatu pembinaan agar Anak menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Anak dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan



pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg : 26/lit.SA/ BKA/III/2024 atas nama Anak tanggal 8 Maret 2024 dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang, yang memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak merupakan tindak pidana serius yang dapat membahayakan dan merusak masa depan Anak Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kepada Anak sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat Anak menjalani masa pidana dibuat untuk dapat melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi Anak sehingga seorang Anak dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pembinaan yang dapat digunakan kemudian hari sebagai bekal untuk di masyarakat, sehingga pola yang digunakan dalam LPKA bukanlah mengedepankan efek penghukuman dan efek jera dari seorang Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijalani oleh Anak, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yaitu segala pengambilan Keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Anak ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak hendaknya jangan sampai mengganggu mental serta tumbuh kembang Anak, mengingat bahwa Anak masih berusia muda yang masih memiliki masa depan dan diharapkan dapat memperbaiki kembali perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun permohonan Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak perbuatan anak tidak semata-mata berasal dari niat anak sendiri, melainkan melihat video-video yang tak selakaynya anak lihat.
2. Bahwa Anak termasuk anak yang penurut serta sering membantu orang tua;
3. Bahwa Anak umur yang masih muda serta mempunyai masa depan yang lebih baik;
4. Bahwa Anak mengaku kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama serta berjanji menjadi anak yang lebih baik kedepannya.

Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor: 2105-LT-01122011-004 atas nama Anak;
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2105021308100003 atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak;
- 3) 1 (Satu) helai lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran nomor 2105CLT2705201003585 atas Nama Anak Korban;
- 4) 1 (Satu) helai lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2105020907090018 atas Nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban;

yang merupakan bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5) 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "HELLO";
- 6) 1 (Satu) helai baju jersey lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "204 LADAN" di bagian depan dan bertuliskan "PANITIA" dibagian belakang;
- 7) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 8) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna biru hitam bermerek "NIKE";

yang telah disita dari Anak, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (Satu) helai celana panjang kain berwarna hitam;
- 10) 1 (Satu) helai tank top berwarna hitam;
- 11) 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda bergambar kartun;
- 12) 1 (Satu) helai bra berwarna merah muda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak yang masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki kembali perbuatannya dikemudian hari;
- Perbuatan Anak dimaafkan oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor: 2105-LT-01122011-004 atas nama Anak;
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2105021308100003 atas nama Kepala Keluarga Ayah Anak;
- 3) 1 (Satu) helai lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran nomor 2105CLT2705201003585 atas Nama Anak Korban;
- 4) 1 (Satu) helai lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2105020907090018 atas Nama Kepala Keluarga Ayah Anak Korban;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 5) 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan "HELLO";
- 6) 1 (Satu) helai baju jersey lengan pendek berwarna hitam bertuliskan "204 LADAN" di bagian depan dan bertuliskan "PANITIA" dibagian belakang;
- 7) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 8) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna biru hitam bermerek "NIKE";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 9) 1 (Satu) helai celana panjang kain berwarna hitam;
- 10) 1 (Satu) helai tank top berwarna hitam;
- 11) 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah muda bergambar kartun;
- 12) 1 (Satu) helai bra berwarna merah muda;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lain;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Natuna dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yovani Aprillya, A.Md.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.